



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Klg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN KLUNGKUNG**, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN KLUNGKUNG**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan para saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bertanggal 27 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register perkara Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Klg tanggal 27 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 April 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sesuai Kutipan Buku Nikah Akta Nikah Nomor : 20/03/IV/2008, tanggal 19 April 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dalam kediaman bersama yang beralamat di **KABUPATEN KLUNGKUNG** Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikarunia keturunan.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis. Akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU No.1 tahun 1974, tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan sejak awal tahun 2016 yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada Tahun 2019, yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat lebih mementikan kepentingan pekerjaannya daripada kepentingan bersama Penggugat, sehingga menyebabkan Tergugat jarang komunikasi dengan Penggugat.
 - Tergugat tidak bisa memberikan keturunan Penggugat.
 - Tergugat tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Penggugat dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya.Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa sudah tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga, sehingga menurut Penggugat perceraian adalah jalan yang terbaik bagi rumah tangga yang sudah demikian tersebut;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak bertemu Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tapi bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan Tergugat hanya mementingkan pekerjaannya dan tidak pernah mendengarkan kata-kata Penggugat.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidaair :

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya, (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 3/Pdt.G/2019/PA.Klg tanggal 28 Mei 2019 dan 12 Juni 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;



A. Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5105035601840003 tanggal 7 Nopember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Klungkung telah diberi materai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/IV/2008, tanggal 21 April 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, telah diberi materai cukup serta distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KLUNGKUNG, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 3 tahun terakhir ini tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan tersebut adalah masalah komunikasi, Tergugat lebih mementingkan pekerjaan selain itu penyebab perselisihan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah 12 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut diatas, kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Tergugat meninggalkan Penggugat;



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan sepupu satu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa diawal menikah Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah masalah komunikasi, Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan selain itu penyebab perselisihan karena masalah keturunan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saksi pernah menanyakan kepada Tergugat selalu alasannya sibuk dengan urusan pekerjaan;
 - Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaan sehingga jarang berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa memberikan keturunan, Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat dan tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2019, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo, adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah komunikasi dan masalah keturunan yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri?;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan (walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan), maka terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan aspek kompetensi relatif dan alas hak yang membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang bertempat tinggal di Klungkung dan tidak adanya eksepsi relatif dari Tergugat (vide Pasal 159 R.Bg), maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Klungkung ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut, mengenal Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri serta saksi I merupakan bapak Penggugat dan saksi II adalah sepupu I Penggugat serta para saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat. Para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2019 Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukannya, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2008 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatan, Penggugat menggugat agar jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta pihak pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah masing-masing tinggal bersama orang tua dan telah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, bahkan majelis hakim pada setiap sidang telah mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan



pecahnya rumah tangga (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut :
"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty, S.H.I dan R.Abdul Berri, H,L, S.Ag, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Wacana,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Nurrahmawaty, S.H.I.

Ruslan, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,
ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.Abdul Berri H,L,S.Ag,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

H.Wacana, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)